

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti kerja sama. *Cooperative is an economic system with social contrast* (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama sama berfungsi sebagai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang lain yang saling berkaitan seperti digunakan sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan.

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur sosial terlihat dari adanya asas yang di junjung dalam koperasi yakni asas kekeluargaan.

Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan pada asas kekeluargaan juga mempunyai prinsip terbuka dan bersikap sukarela, artinya siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan, atau agama. Namun koperasi seringkali dianggap sebagai organisasi bagi kaum lemah. Sebagaimana diungkapkan bahwa “koperasi merupakan wadah persatuan orang-orang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka”. Oleh karena itu koperasi memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang memihak kepada koperasi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.¹⁹

2. Prinsip Koperasi

Ada beberapa macam prinsip dalam koperasi

A. Prinsip Munkner

Dalam prinsip munkner terdapat :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela
- 2) Keanggotaan terbuka
- 3) Pengembangan anggota
- 4) Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
- 5) Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
- 6) Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
- 7) Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
- 8) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
- 9) Perkumpulan dengan sukarela
- 10) Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
- 11) Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
- 12) Pendidikan anggota

¹⁹ Himawan Arifianto, Skripsi : *"Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota"*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Prinsip Rochdale
 - 1) Pengawasan secara demokratis
 - 2) Keanggotaan yang terbuka
 - 3) Bunga atas modal dibatasi
 - 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
 - 5) Penjualan sepenuhnya dengan tunai
 - 6) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
 - 7) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
 - 8) Netral terhadap politik dan agama
- C. Prinsip Raiffeisen
 - 1) Swadaya
 - 2) Daerah kerja terbatas
 - 3) SHU untuk cadangan
 - 4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas
 - 5) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
 - 6) Usaha hanya kepada anggota
 - 7) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
- D. Prinsip Herman Schulze
 - 1) Swadaya
 - 2) Daerah kerja tak terbatas
 - 3) SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
 - 4) Tanggung jawab anggota terbatas
 - 5) Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
 - 6) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
- E. Prinsip ICA (International Cooperative Alliance)
 - a) Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
 - b) Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
 - c) Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
 - d) SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
 - e) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
 - f) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
 - g) Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
 - h) Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
 - i) Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
 - j) SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
 - k) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
- F. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 /1967
- a) Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
 - b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
 - c) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
 - d) Adanya pembatasan bunga atas modal
 - e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - f) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
 - g) Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri
- G. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992
- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
 - c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e) Kemandirian
 - f) Pendidikan perkoperasian
 - g) Kerjasama antar koperasi.²⁰

3. Fungsi dan Peran Koperasi Secara Umum

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

²⁰ Evan Purnama Ramdan, Jurnal. 2016. “ *Prinsip Koperasi* “. Universitas Gunadarma.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- f) Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
- g) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- h) Sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat²¹

4. Macam-macam Koperasi

1) Macam-Macam Koperasi Yang Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasar jenis usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yakni terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani

²¹ http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei12.pdf. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pukul 11.44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b) Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Misalnya, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa, menjual barang-barang hasil produksi anggota, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit wartel.

c) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya

d) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama yang merupakan hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke koperasi, dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

2. Macam-Macam Koperasi Yang Berdasarkan Keanggotaannya

Dilihat dari keanggotannya dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, koperasi pensiunan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pasar (Koppas) antara lain sebagai berikut:

a) Koperasi Petani

Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya.

b) Koperasi Pensiunan

Berbeda dengan Koperasi pertanian yang beranggotakan para petani, anggota Koperasi pensiunan berisikan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan.

c) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Sebelum KPRI, koperasi ini lebih dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup department atau instansi.

d) Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain latihan kepemimpinan, latihan tanggung jawab, latihan kejujuran, latihan mengenal lingkungan, serta latihan belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama. Koperasi sekolah diusahakan diurus oleh siswa, hal ini dimaksudkan agar tujuan koperasi sebagai media pendidikan dapat tercapai.

e) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa usaha KUD, antara lain:

1. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti menyediakan pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
2. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani. Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD. Di tingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada PUSKUD di seluruh Indonesia.

f) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.

3. Macam-Macam Koperasi Yang Berdasarkan Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi:

1. Pusat Koperasi

Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.

2. Gabungan Koperasi

Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.

3. Induk Koperasi

Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

B. Pengertian Kredit atau Pinjaman

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kredit adalah sebagai berikut : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

C. Pengertian Simpan Pinjam

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Simpanan adalah: “Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman adalah: “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.²²

²²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-melameilas-34978-8-unikom_m-i.pdf. diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 12.40



Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

Simpan Pinjam merupakan suatu kegiatan menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya. Sedangkan untuk produk atau hasil dari kegiatan simpan adalah pinjaman. Dan adapun definisi simpanan dalam pasal 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa “simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.²³

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

²³<https://brainly.co.id/tugas/2853966>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 12.38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Koperasi menurut Islam

Landasan koperasi dalam Al- Quran :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بِعُضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
أَدَمًا فِتْنَاهُ فَاسْتَدْعَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS : Shad : 24)

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau sportifitas dan kerja sama, maka hal yang negative tidak akan terjadi.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.²⁴

²⁴Prof. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6 2010,hal 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mahmud Syaltut²⁵, koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam, antara lain:

a. Syirkah Inan

Merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing. Syirkah Inan disepakati kebolehanannya oleh para ulama.

b. Syirkah Muwafadhoh²⁶

Merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum biasa menjadi anggota persyarikatan.
- 3) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyarikat dengan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

c. Syirkah Wujuh

Merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan

²⁵Hendar S.E., M.Si, Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi) ,hal 14

²⁶*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi di antara mereka. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah wujud ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya sebab menuut Imam Syafi'i syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

d. Syirkah Abdan

Merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. Syirkah Abdan menurut Abu Hanifah dan Malik boleh, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.²⁷

E. Simpan Pinjam menurut Islam

Pinjaman ('Ariyah) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

²⁷http://eprints.walisongo.ac.id/3618/4/102411055_Bab2.pdf. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017. Pada pukul 12.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al- Ma’idah : 2)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Dasar hukum ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:

1. Pinjaman orang-orang lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan. Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.
3. Orang yang punya utang. Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

F. Perekonomian

Perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan. Perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun-temurun disuatu tempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

- a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.²⁸

²⁸Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: 2010. Penerbit Buku Kompas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel tersebut.²⁹ Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kekaburan mengenai masalah yang hendak di teliti, dengan dilatarbelakangi masalah yang ada, maka konsep operasional akan menjadi tolak ukur lapangan. Hasilnya dapat berupa konsturk dan variabel beserta indikator pengukuranya.

Adapun yang di ukur dalam penelitian ini yaitu “Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Muara mahat sejahtera dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Menurut Ekonomi Islam” dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)	Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan 2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil 3. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya 4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah 5. Meningkatkan penghasilan anggota 6. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga 7. Menumbuhkan sikap jujur dan

²⁹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan</p> <p>8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan</p> <p>9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif</p>
Meningkatkan Perekonomian	<p>Suatu keadaan terpenuhi segala kebutuhan hidup baik material maupun non material yang dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, yang mudah dijangkau dan kualitas yang semakin meningkat sehingga dapat merasa aman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Ketenaga kerjaan 3. Taraf dan pola konsumsi 4. Perumahan dan lingkungan

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Subandi : *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* Tahun 2015